

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUKABUMI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN SUKABUMI**







**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN**

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Nomor SOP	500.12.18.1/2826/Diskominfo/2024
	Tanggal Pembuatan	28 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	28 Juli 2024
	Disahkan Oleh :	 Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	Nama SOP	 M. B. TADI LATIP, S.IP NIP. 19720925 199311 1 001 PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
	Kualifikasi Pelaksanaan :	1. Memahami klasifikasi informasi 2. Memahami daftar informasi publik 3. Menguasai pemanfaatan perangkat computer 4. Memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
	Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi		1. Komputer 2. Software pendukung 3. Jaringan Internet
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak diajarkan maka pengujian konsekuensi informasi publik tidak akan terlaksana dengan baik		SOP ini merupakan prosedur dalam pengujian konsekuensi informasi publik.



No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan	
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Perimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Daftar informasi yang dicecualikan dari PPID Pembantu	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dicecualikan dari PPID Pembantu	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepastuhan dan kepentingan umum					1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Perimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh kehati-hatian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dicecualikan					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan dicecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan atas PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dicecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atas PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dicecualikan dan berita acara yang telah diandatangani dan disahkan	